



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 11151 /UN27.02/HK/2018

Tentang  
**BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2018 – JANUARI 2019**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan **Semester Agustus 2018 - Januari 2019** pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap pada Program Studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
  15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;

16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
19. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tentang Beban Tugas Mengajar dan Menguji Bagi Dosen Tetap Pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2018 – Januari 2019;
- Pertama : Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas mengajar/menguji pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Program S1, S2, atau S3 di lingkungan untuk **Semester Agustus 2018 – Januari 2019**, dengan mata kuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Januari 2019**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 9 Agustus 2018  
Dekan,



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 11154 /UN27.02/HK/2018

Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2018 – JANUARI 2019**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**


- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 130/PT40.H/I/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembimbingan Akademik, untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2018 - Januari 2019** perlu mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan tersebut pada butir a di atas perlu mengangkat/menetapkan pembimbing akademik dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
  15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;

16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
19. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2018 – Januari 2019;
- Pertama : Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas sebagai Pembimbing Akademik mahasiswa Program S1, S2, atau S3 di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2018 – Januari 2019**, dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Januari 2019**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 9 Agustus 2018  
Dekan,



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Yang bersangkutan



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 11153 /UN27.02/HK/2018

Tentang  
**PENGANGKATAN SEBAGAI ASISTEN MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2018 – JANUARI 2019**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu kelancaran kegiatan praktikum program studi perlu mengangkat mahasiswa sebagai asisten mahasiswa untuk membantu dosen dalam mengajar praktikum di laboratorium, praktik di lapangan atau mata kuliah tertentu yang menyelenggarakan praktikum;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
  15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
  16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan


- Penyelenggaraan Pembelajaran;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
  18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tentang Pengangkatan Asisten Mahasiswa pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2018 – Januari 2019;
- Pertama : Mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai asisten mahasiswa pada program S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk **Semester Agustus 2018 - Januari 2019** dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Agustus 2018 – 31 Januari 2019** dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 9 Agustus 2018

Dekan,



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Yang bersangkutan



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 11152 /UN27.02/HK/2018

Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2018 – JANUARI 2019**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2018 – Januari 2019**, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu mengangkat dosen pembimbing Skripsi/ Thesis/ Disertasi yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
  15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di

- Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran
  17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
  19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
  20. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi/ Thesis/ Disertasi pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2018 – Januari 2019;
- Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pembimbing Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2018 – Januari 2019**, dengan jumlah dan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Agustus 2018 – 31 Januari 2019** dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 9 Agustus 2018  
Dekan,



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Yang bersangkutan





KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 11255 /UN27.02/HK/2018

Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2018 – JANUARI 2019**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Ujian Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2018 – Januari 2019**, perlu penguji dari dosen pembimbing dan dosen non pembimbing;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu mengangkat dosen Penguji Skripsi/ Thesis/ Disertasi yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
  15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di

- Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran
  17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
  19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
  20. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Dosen Penguji Skripsi/ Thesis/ Disertasi pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2018 – Januari 2019;
- Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penguji Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2018 – Januari 2019**, dengan jumlah dan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Agustus 2018 – 31 Januari 2019** dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 9 Agustus 2018  
Dekan,



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Yang bersangkutan